



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 8/IT3/PP/2015

TENTANG

PERUBAHAN

BESARAN BANTUAN BIAYA PENGOBATAN, PENANGGULANGAN KECELAKAAN,  
DAN BANTUAN LAIN PADA PROGRAM PENYANGGA KESEHATAN MAHASISWA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR, SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR : 043/K13/KM/2006

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 043/K13/KM/2006, telah ditetapkan Pedoman Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya bagi mahasiswa IPB, dan sesuai dengan usul dari Direktur Kemahasiswaan IPB (Surat Nomor : 055/IT3.20/KM/2015 tanggal 7 Januari 2015), maka selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Bantuan Biaya Pengobatan, Penanggulangan Kecelakaan, dan Bantuan Lain pada Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa IPB, Sebagaimana Telah Ditetapkan Dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 043/K13/KM/2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Peraturan Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 043/K13/KM/2006 tentang Pedoman Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENGOBATAN, PENANGGULANGAN KECELAKAAN, DAN BANTUAN LAIN PADA PROGRAM PENYANGGA KESEHATAN MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR, SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR : 043/K13/KM/2006.
- PERTAMA : Mengubah besaran bantuan biaya pengobatan, penanggulangan kecelakaan, dan bantuan lain pada Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa IPB sebagaimana tercantum pada Angka V Nomor 1, dan Angka VI Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 043/K13/KM/2006, menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 Februari 2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,



A PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
 NOMOR 8/IT3/PP/2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN BESARAN BANTUAN BIAYA  
 PENGOBATAN, PENANGGULANGAN KECELAKAAN,  
 DAN BANTUAN LAIN PADA PROGRAM PENYANGGA  
 KESEHATAN MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN  
 BOGOR, SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN  
 DALAM KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT  
 PERTANIAN BOGOR NOMOR : 043/K13/KM/2006

BESARAN BANTUAN BIAYA PENGOBATAN, PENANGGULANGAN KECELAKAAN,  
 DAN BANTUAN LAIN PADA PROGRAM PENYANGGA KESEHATAN MAHASISWA  
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Komponen Bantuan	Besarnya Bantuan Biaya		
		Diploma	Sarjana	Pascasarjana
1.	Rawat			
	a. Biaya Kamar (Paling lama 10 hari)	Rp. 90.000,- per hari	Rp. 90.000,- per hari	Rp. 90.000,- per hari
	b. Biaya Pengobatan (Paling tinggi)	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
	c. Kunjungan dokter (Paling banyak 10 hari)	Rp. 100.000,- per hari	Rp. 100.000,- per hari	Rp. 100.000,- per hari
	d. Alat Kesehatan (Paling tinggi)	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
2.	Meninggal dunia	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 7.500.000,-
3.	Kecelakaan	Dialihkan ke Asuransi Komersial		

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,



PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.  
 NIP : 19590910 198503 1 003